

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI
PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH POLSEK
PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN
KUHP**

Oleh :

Intan Verani Sopianti

41151010170134

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE INCREASE OF
THE CRIMINAL ACTION OF THEFT DURING THE
COVID-19 PANDEMIC IN THE PANGALENGAN
POLICE AREA, PANGALENGAN DISTRICT,
BANDUNG REGENCY IN CONNECTION WITH THE
KUHP**

By:

Intan Verani Sopianti

41151010170134

THESIS

To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INTAN VERANI SOPIANTI

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010170134

Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul Penulisan Tugas Akhir :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PENINGKATAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH POLSEK
PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
DI HUBUNGKAN DENGAN KUHP**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan



INTAN VERANI SOPIANTI
NPM 41151010170134



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H

ABSTRAK

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Faktor penyebab peningkatan tindak pidana pencurian di masa Pandemi Covid-19 di wilayah Polsek Pangalengan Kecamatan Pangalengan? Dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di wilayah Polsek Pangalengan Kecamatan Pangalengan?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat yuridis-empiris. Adapun pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Polsek Pangalengan yaitu bagian reserse kriminal umum tentang upaya penegakan hukumnya. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan serta data lain yang relevan.

Dari hasil penelitian, penanganan terhadap tindak pidana pencurian yaitu berawal dari menerima laporan, melakukan olah TKP, mencari tahu modus operandi, melakukan penyelidikan pada tahap penyidikan, melakukan upaya paksa dan diakhiri dengan membuat berita acara perkara. Jika pelaku tertangkap tangan maka anggota kepolisian dapat melakukan penyidikan. Dalam upaya pencegahan Polsek Pangalengan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui bhabinkamtibmas dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan menyambangi kampung-kampung dan sekolah-sekolah. Dalam upaya penindakan, Polsek Pangalengan menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.

ABSTRACT

The crime rate in human life is very large and is included in social phenomena that will always be faced by every human being, society and the state in general. Once the magnitude of this crime is proven by the fact that crime cannot be completely eradicated but can only be prevented and minimized. Crimes need to get serious attention considering the effects and losses they cause, which have an impact on the state, society and individuals. The formulation of the problem from writing this thesis is the factor causing the increase in criminal acts of theft during the Covid-19 Pandemic in the Pangalengan Police District, Pangalengan District? And how are the efforts to overcome the crime of theft during the Covid-19 Pandemic in the Pangalengan Police District, Pangalengan District?.

This research is a field research using descriptive analysis method and is juridical-empirical. The data collection through observation and interviews. The primary data source is the result of an interview with the Pangalengan Police, namely the general criminal investigation department regarding law enforcement efforts. The secondary data obtained from library materials, in this case refers to the literature, legislation and other relevant data.

From the results of the study, the handling of criminal acts of theft begins with receiving reports, conducting crime scenes, finding out the modus operandi, conducting investigations at the investigation stage, making coercive efforts and ending with making case reports. If the perpetrator is caught red-handed, the police can carry out an investigation. In an effort to prevent the Pangalengan Police from making an appeal to the community through bhabinkamtibmas by holding meetings with the community and visiting villages and schools. In an effort to take action, the Pangalengan Police takes action against criminals according to their actions, taking legal action in the form of arrests, detention and the process of delegating cases to court.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH POLSEK PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN KUHP”**. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana


4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak DR. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.KN., M.IARBI selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Anggota Kepolisian Sektor Pangalengan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian ini, terimakasih atas bantuan serta dukungannya.
11. Orang yang selalu mencintai dan menyayangiku yang tidak berhenti mendoakan, memberi semangat, waktu dan tenaga.
12. Irma Nurdiyanti, Tita Rihana, Chita Anggraeni dan Kania Noviani yang selalu percaya kalau saya bisa melalui semua ini, terimakasih semangat dan dukungannya.

13. Sahabat-sahabat tercinta Silva Agatha, Tamira Khaerunnisa, Sonia Oktantya, Ulvira Sefyarini, dan Dinda Ayu yang telah menjadi teman kumpul, berbagi cerita suka duka.
14. Mahasiswa Kelas A3 dan Seluruh Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya Tugas Skripsi ini.

Terimakasih juga untuk keluarga saya terutama kedua orang tua, Ibu Enti Rohaeti dan bapak Enjang yang selalu memberikan do'a, cinta, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil, kakak saya Herdianto yang memberikan do'a serta dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga kebaikan yang diberikan mendapat berkah yang berlipat ganda dari Allah SWT

Bandung, Oktober 2021



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, TUGAS POLRI DAN PANDEMI COVID-19.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	20
4. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian	21
5. Sanksi-sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	24
B. Tinjauan Umum tentang POLRI	27
1. Pengertian Kepolisian	27
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
3. Pengertian Upaya Penanggulangan.....	33

4. Pengertian Upaya Kepolisian.....	34
C. Pandemi Covid-19	37
BAB III PROFIL WILAYAH PANGALENGAN DAN POLSEK	
PANGALENGAN	40
A. Profil Kecamatan Pangalengan	40
B. Profil Polsek Pangalengan.....	42
1. Data Kejahatan di Wilayah Polsek Pangalengan	44
2. Tindak Pidana Pencurian yang Ditangani Polsek Pangalengan.....	45
BAB IV FAKTOR YANG MENIMBULKAN DAN UPAYA	
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DI MASA	
PANDEMI COVID-19	48
A. Faktor yang menimbulkan Peningkatan Kejahatan Pencurian di Masa pandemi Covid-19 di Wilayah Pangalengan	48
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19 oleh Polsek Pangalengan di Wilayah Pangalengan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk work from home serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal, yang dalam konteks ini adalah kasus pencurian selama beberapa bulan terakhir yang dilakukan dengan modus membutuhkan uang. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan

melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum pidana, pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Bab XXII mengatakan dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan mencuri apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan

pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, yang dalam konteks ini adalah pencurian, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Kejahatan yang sangat sering terjadi dan

efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau kampung.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan. Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yang juridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang¹. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma moral, dan norma adat.

Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengamanan yang sangat serius dalam mengantisififikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm-40

pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisifikasi lingkungan masyarakat tersebut. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah karena motif ekonomi.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka Kepolisian mempunyai kewenangan dan tugas yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat, ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih di tambah dengan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.²

Contoh kasus yang di selesaikan Polsek Pangalengan, yang pertama kasus pencurian mobil yang terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2019 di pinggir jalan Kp. Sindangsari Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung. Mobil yang dicuri merupakan mobil pick up merk Mitsubishi Cold T120 SS. Tersangka menerangkan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 60.

merencanakan terlebih dahulu. Setelah membongkar pintu mobil dan menghidupkan mesin dengan cara membuka songket kabel para tersangka langsung membawa kabur dan menjualnya kepada warga tasikmalaya dengan harga Rp. 10.000.000.,

Sedangkan kasus yang kedua kronologinya adalah pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 saksi Asep masuk ke rumah setelah keluar dari arah Pangalengan dan melihat didalam kamar tepatnya dilemari baju yang tidak ada kacanya dalam keadaan berantakan yang setelah di periksa saksi Asep menemukan bahwa 5 buah HP milik pelanggannya sudah tidak ada, kemudian saksi Asep melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor Pangalengan.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pencurian, dua diantaranya berjudul :

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur

Penulis : Indah Permata Sari

(Universitas Sriwijaya)

Tahun : 2019

2. Faktor-faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Penulis : Zulhamdani Lukman

(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

Tahun : 2018

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang permasalahan yang penulis teliti mengenai tindak pidana pencurian. Namun, penelitian yang di lakukan oleh saudari Indah lebih menekankan kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saudara Zulhamdani lebih menekankan kepada tindak pidana pencurian bermotor, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada Tinjauan Kriminologis Mengenai Peningkatan Tindak Pidana Pencurian Masa pandemic Covid-19 di Wilayah Polsek Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung di Hubungkan dengan KUHP.

Melemahnya ekonomi yang menjadi salah satu dampak dari pandemi menjadi salah satu sebab meningkatnya angka tindak kriminal pencurian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul:

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGKAN DENGAN KUHP”

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab peningkatan tindak pidana pencurian dimasa Pandemic Covid-19 di wilayah Polsek Pangalengan Kecamatan Pangalengan

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di wilayah Polsek Pangalengan kecamatan Pangalengan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab peningkatan tindak pidana pencurian dimasa Pandemi Covid-19 di lingkungan masyarakat Pangalengan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dimasa Pandemi Covid-19 oleh Polsek Pangalengan di masyarakat.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap peyebab tindak pidana pencurian yang sering terjadi di masyarakat, yang dapat lebih mudah menganalisa kasus-kasus yang terjadi dalam

masyarakat maupun untuk memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian akan ada suatu kerangka pemikiran yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

1. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut W. A. Bonger, Kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.³ Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono⁴ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

³ Ainal Hadi, *Kriminologi dan Viktimologi*, Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hlm. 17

⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.

Berdasarkan penyidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua faktor yaitu:

a. sebab-sebab intern adalah sebab-sebab kejahatan yang datangnya dari dalam diri si pelaku kejahatan itu sendiri, dapat disebabkan karna berbagai faktor antara lain:

1) Hipotesa Atavisme

menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan dikarenakan sifat yang sudah ada sejak lahir.

2) Heredity (keturunan)

Menurut teori ini dikatakan sebab-sebab kejahatan itu diwariskan dari watak seseorang (orangtuanya atau keturunannya).

3) Bodily Psychologi

Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena body (fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang unruk berbuat kejahatan.

4) Belum Dewasa

Dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, sehingga mereka tak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah serta perbuatan mana yang diperbolehkan atau dilarang.

5) Kleptomania

Sebab-sebab kejahatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita oleh seseorang. Kleptomania adalah orang yang menderita penyakit jiwa yang hobinya mengambil barang milik orang lain, dan mengambil barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih cenderung sebagai pemenuhan pemuasan jiwanya.

b. Sebab-Sebab Extern

Sebab-sebab extern adalah penyebab terjadinya kejahatan datang atau terkena pengaruh dari luar si pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1) Waktu Kejahatan.

Dimaksudkan adalah untuk mengetahui dimana pada saat kejahatan itu banyak dilakukan karna tempo waktu yang berkembang, maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.

2) Tempat kejahatan

Dimaksudkan bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan baginya misalnya: tempat yang gelap, sunyi, jauh dari patrol atau penjagaan polisi.

3) Lingkungan

Mencari sebab-sebab kejahatan dari individu atau pelaku kejahatan itu berada, misalnya lingkungan keluarga dari sipelaku kejahatan,

lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dari sipelaku kejahatan.

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah menganalisa sebab-sebab kejahatan dengan menghubungkannya dengan keadaan ekonomi si pelaku kejahatan.

2. Teori Pencegahan Kejahatan

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu⁵:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- c. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- d. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Ada 2 buah metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi

dari kejahatan dalam crime prevention yaitu :

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Cara yang ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hlm.66.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁷ Merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hokum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses penanggulangan tindak pidana pencurian di Polsek Pangalengan untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaan di lapangan.

⁷ Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 16

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan penelitian data sekunder dibidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁸, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya penulisan para ahli serta hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah dan karya tulis.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 2007, hlm.52

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder misalnya kamus, internet, dan literature lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahapan penelitian diatas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan utama sehingga informan ini merupakan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi nyata tentang data dan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Pangalengan

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif berarti bahwa data-data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa menggunakan rumus data angka.⁹

⁹ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Bandung, 2006, hlm.25.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, TUGAS
POLRI DAN PANDEMI COVID-19**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan menurut para ahli adalah:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰
- b. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif¹¹.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);

¹¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hal. 193

2. maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu. Ada juga perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memeriukan pantuan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana pencurian berasal dari kata bahasa istilah *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan Tindak Pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Matril. Sedangkan Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dari kata *curl* adalah mengambil milik

orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.

Pengertian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900, 00-.

Disamping itu yang dimaksud arti dari Tindak Pidana Pencurian adalah Seseorang melakukan kejahatan yang melawan hukum untuk memiliki barang atau benda sesuatu yang diinginkan atau dilihatnya kepunyaan orang lain yang ingin dimiliki sepenuhnya dengan maksud melawan hukum. Maka bilamana seseorang tersebut tertangkap oleh penyidik maka hukumannya, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Materil.

4. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp. 900,00-.

Menurut Pasal 363 KUHP yang berbunyi ayat:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian temak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hurm-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada mmahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah hal da-lam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Pasal 364 KUHP, perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang ditarangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupaiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250, 00-.

Menurut Pasal 365 KUHP yang berbunyi ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didabului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan-pidana penjaran paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka

berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang ditarrangkan dalam no. 1 dan 3.

Menurut Pasal 366 KUHP, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, dan Pasal 365 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 KUHP No. 1-4.

Menurut Pasal 367 KUHP yang berbunyi ayat:

- (1) Jika pembuatan atau pembantu dari salah kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau membantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika ada adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan tuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

5. Sanksi-sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Didalam sanksi-sanksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencurian, penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat adalah kepolisian yaitu sebagai fungsi untuk melindungi dan mengayomi segenap seluruh masyarakat, dan juga di atur didalam Undang-Undang

Nomor 02 tahun 2002 yang berbunyi tentang tugas kepolisian, yaitu sebagai keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan juga sebagai penyidik dan penyelidik, sebagai wadah untuk menangkap apabila telah mempunyai laporan dan bukti-bukti yang kuat untuk menangkap pelaku kejahatan yang diatur didalam KUHAP Pasal 17 berbunyi perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain Pasal 17 KUHAP ada juga Pasal 18 KUHAP proses penangkapan pelaku dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan disertai uraian singkat pekarja kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan sitertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidikan pembantu yang terdekat.

- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagai mana dimaksud didalam suatu proses penangkapan di jelaskan didalam Pasal 18 KUHAP ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- d. Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

Kemudian sesudah penangkapan terdakwa, selanjutnya menanyakan para saksi-saksi yang terlibat untuk proses penyidikan sebelum dilimpahkan kejaksaan tinggi. Kemudian Kejaksaan melimpahkan berkas-berkas pelaku, di Pengadilan Negeri, untuk didawakan, sesuai pasal yang berlaku.

Didalam kejadian ini yang disebut penahanan adalah menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapkannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, ada juga penahanan menurut Pasal 20 dalam KUHAP, antara lain bahwa penyidikan atau penyelidikan pembantu bcrwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyidikan atau penyelidikan kepada tersangka secara objektif yang benar-benar mencapai hasil penyidikan atau penyelidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penutul umum. dan selajutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan, sehingga terdakwa dijatuhkan sanksi berupa kurungan atau denda, yang sesuai dengan Pasal yang pengatur tentang Tindak Pidana kasus Pencurian yaitu didalam KUHP, Pasal 362, 363, 364, dan 365.

B. Tinjauan Umum tentang POLRI

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹²

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Pokok

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok dari kepolisian yang berbunyi: “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah”:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi masyarakat dari rasa khawatir maupun rasa takut.

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 53

Sehingga masyarakat akan merasa terjamin kepentingannya¹³ bebas dari berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingannya

Tugas Pokok Polri ini lebih diperinci lagi pada pasal 14 yang berbunyi:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan hukum warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹³ Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta hlm 121

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup/tugas kepolisian; serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Pembinaan

Selain tugas pokok, kepolisian juga mengemban tugas lain yang disebut dengan tugas pembinaan, tugas pembinaan ini adalah tugas yang dibeikan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan-bimbingan perihal hal-hal teknis dalam menjalankan tugas kepolisian. Tugas pembinaan ini dipegang oleh alat-alat kepolisian khusus. Perihal alat-alat kepolisian khusus sendiri diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 yang berbunyi:

“ yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus dari instansi/jawatan sipil dalam keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat Kepolisian khusus ialah alat-alat atau badan-badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing”

Alat-alat kepolisian khusus ini kemudian diberikan tugas tugas yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan Polri. Perbedaan

tugasnya terletak pada bidang tertentu seperti bidang penerangan dan penyuluhan serta pencegahan dan penindakan. Akan tetapi untuk bidang penyidikan tetap berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

c. Wewenang Kepolisian

Wewenang dari kepolisian didapat secara atributif, yaitu dengan cara ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang kepolisian :

1) Dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”

2) Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI Wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

a) Menerima laporan dan pengaduan

b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
 - k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain erta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”
- 3) Menurut Keppres Nomor 89 Tahun 2000 Wewenang kepolisian juga diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :
- “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.”

d. Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Secara yuridis, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Dalam UU Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Yang berbunyi:

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri;
- 2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal 1 Kepolisian Negara memiliki tugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- d. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;

- 1) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- 2) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

2. Dalam UU HANKAM

Dalam Undang-Undang HANKAM Kewenangan kepolisian dalam bidang penegakan hukum Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

“Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman”.

3. Pengertian Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.

4. Pengertian Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan

sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pelaksana pidana itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada perautan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy) kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Maka kesimpulan diatas dapat ditarik oleh penulis bahwa kebijakan penal lebih bersifat represif dimana setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu yang pertama penentuan apa saja yang harus dijadikan tindak pidana, dan yang kedua adalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan Kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor yang kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

C. Pandemi Covid-19

Corona virus muncul di Indonesia untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Hal ini mengakibatkan adanya goncangan yang luar biasa karena virus ini mempunyai pengaruh dan dampak pada matinya kehidupan sosial dan ekonomi di suatu negara dan masyarakat. Akibat dari adanya Pandemi corona virus tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang social dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara terpaksa terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga

berdampak bagi keluarga yang sudah berumah tangga yang menyebabkan hal ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Karena banyaknya warga yang terkena pemutusan kerja hingga berakhir dengan PHK akhirnya mereka harus mengalami permasalahan pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Alasan tersebut di dorong oleh fakta bahwa kenyataan di lapangan terdapat keterbatasan adanya lowongan pekerjaan baru sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan baru dengan waktu yang cepat, sedangkan kebutuhan hidup tidak berhenti dan berangsur semakin bertambah. Kondisi tersebut yang menyebabkan akhirnya seseorang melakukan niat tindak kejahatan criminal untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akibatnya mereka menggunakan jalan pintas dengan melakukan tindakan yang salah. Melihat situasi seperti ini yang serba sulit akhirnya mereka melakukan hal hal yang salah di mata hukum dengan cara melakukan tindak kejahatan hingga menyebabkan adanya perubahan perilaku pada seseorang. Seseorang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bersifat menyimpang dan bertentangan dengan hukum seperti melakukan pencurian, perampokan atau penculikan dan yang lainnya. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala kecil hingga skala besar pada saat pandemic seperti terjadi di Pangalengan. Sudah bukan rahasia umum kasus tindak kejahatan di kota besar sering kali terjadi namun karena adanya pandemi para kelompok criminal stadium berat dapat mengambil kesempatan di tengah kesempatan banyak orang yang juga melakukan tindakan yang serupa dalam mengambil jalan pintas agar mendapat penghasilan dengan cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan pasal yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain.¹⁴

¹⁴ Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi, desember 2020. "*dampak pandemic corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor*" Fakultas Hukum UniversitasSyiahKuala, Vol.4no3, file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/Dampak_Pandemi_Corona_Virus_Diserse_19_Terhadap_Me-1.pdf, Agustus 2020